



Journal Justice

UNIKARTA

Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Atas Kekerasan Verbal Dan Non Verbal Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Rismansyah

Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Febry Andrian

Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah

Redi Junaidi

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Kintan Saraswati

Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Hendra Gunawan

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
ATAS KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Rismansyah

1-14

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL
COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

FEBRY ANDREAN

15-29

**TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

Redi Junaidi

30-47

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
PADA KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Smr)**

Kintan Saraswati

48-62

**ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Hendra Gunawan

63-77

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN
BANTUAN SOSIAL COVID – 19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

FEBRY ANDREAN

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: febryandreas1188@gmail.com

Abstract

abuse of social assistance in Kutai District Kartanegara has been supervised by the Government through the Inspectorate in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 Concerning Acceleration Handling Corona Virus Disease 2019 with law enforcement officers who authorized by law to protect state finances can be used in accordance with the purpose of budgeting state finances This can also reduce the potential for misappropriation of Covid-19 handling funds. Efforts to deal with the misuse of Covid-19 social assistance in Kutai Regency Kartanegara, the government has made Preventive and Repressive Efforts carried out by law enforcement officials. This is done for distribution Covid-19 social assistance runs efficiently and transparently to prevent the occurrence of unlawful acts against the abuse of social assistance by way of supervision of planning, supervision of preparation budget, procurement of goods or services, execution or realization of the budget, social assistance distribution and budget reporting and accountability Covid-19 social assistance. Especially for the implementation of the social assistance budget, apparatus law enforcers in this case the Corruption Eradication Commission (KPK), conduct prevention of criminal acts of corruption through supervision and creation of standards Operational Procedures for distributing social assistance in order for assistance social media is right on target and minimizes irregularities or fraud. The KPK also coordinates with the government and law enforcement officials carry out supervision such as the Attorney General's Office, Police, TNI and other institutions. Therefore, the government should be more active in educating the public those affected by Covid-19 so that the community, especially during the Covid-19 pandemic this. This needs to be done bearing in mind that Social Assistance is for the community Those affected by Covid-19 have gone through a factual verification process Data for beneficiaries or those affected by Covid-19 already exists The amount is very large, so it requires very strict supervision to ensure that the assistance provided is on target and complete in accordance with the laws and regulations in force in this country.

Keywords: abuse, social assistance

Abstrak

Penyalahgunaan bantuan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara telah diawasi oleh Pemerintah melalui Inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 bersama aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melindungi keuangan negara agar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dari dianggarkannya keuangan negara tersebut serta dapat menekan potensi penyelewengan dana penanganan covid-19. Upaya penanganan penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah telah melakukan Upaya Preventif dan Upaya Represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial Covid-19 berjalan dengan efisien dan transparan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum terhadap penyalahgunaan bantuan sosial dengan cara yaitu pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial Covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan Standar Operasional Prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan lembaga lainnya. Olehnya pemerintah harus lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat yang terdampak covid-19 agar masyarakat khususnya di masa pademi Covid-19 ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa Bantuan Sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah melalui proses verifikasi secara faktual artinya untuk data penerima manfaat atau yang terdampak covid-19 sudah ada dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga diperlukan pengawasan yang sangat ketat guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini.

Kata kunci: penyalahgunaan, bantuan sosial

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita kemiskinan, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Dari data yang berhasil dihimpun Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara ini, jumlah rakyat miskin Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2016 lalu melonjak menjadi 55.820 orang. Jumlah penduduk miskin Kukar memiliki tren naik, ini menunjukkan bahwa program kesejahteraan untuk rakyat belum sepenuhnya berhasil dilakukan pemerintah. Mengatasi kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam-macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama-

sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) kluster, yaitu: Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan dan dan Jamkesmas, Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berupa program kesejahteraan sosial salah satunya adalah program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, dimana pada program ini untuk pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, dan air bersih. Program ini mencakup beras untuk keluarga miskin (Raskin), Bea Siswa Sekolah Mandiri, kemudian ada Program Keluarga Harapan. Program- program Berbasis Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) didesign dengan menggunakan pendekatan partisipatif, mendorong penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat dari program ini adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Yang masuk dalam kategori program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristiknya adalah bantuan modal skala mikro, penguatan kemandirian dan akses pasar, dan peningkatan keterampilan serta manajemen usaha. Penerima manfaatnya adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil, dan juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan dana bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah. Maka pengelolaan dan penggunaan dana Bansos harus dapat direalisasikan manfaatnya dalam masyarakat. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos), sering menuai masalah dan kritik dari berbagai pihak karena

ketidakjelasan mengenai arah penggunaannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hampir setiap daerah di wilayah Indonesia mengalami permasalahan yang sama atas kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos), meskipun kasusnya belum terekspos ke publik. Keberadaan dana bantuan sosial (Bansos) menjadi primadona bagi pejabat yang ingin menyalahgunakan wewenang dengan berbagai macam modus. Kegiatan-kegiatan politik oknum pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah, dapat saja menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) sebagai sumber suntikan dana untuk kepentingan politis. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut melalui penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA“.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “normatif empiris”. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

“Penelitian empiris yang biasa kita sebut dengan penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).” (Sabian Utsman, 2014:2-3)

C. KERANGKA TEORI

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan

untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan- keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: korupsi pengadaan barang dan jasa, mark up anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi. Unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya penyalagunaan bantuan sosial adalah adanya kewenangan para pejabat yang mempunyai kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial. Kejahatan penyalagunaan bantuan sosial merupakan kejahatan yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan masif yang tentunya melibatkan sebuah kelompok tertentu. Perbuatan penyalagunaan bantuan sosial merupakan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah suatu hal yang menjadi permasalahan akut di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Satu tindak korupsi yang marak di Indonesia adalah penyimpangan dana bantuan sosial (bansos). Berdasarkan Permendagri Nomor 39/2012 bahwa “Bansos dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam hal ini mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan bantuan sosial diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial yang mana didalamnya mengatur secara sistematis tentang penggunaan bantuan sosial khususnya di situasi pandemi covid 19 saat ini. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Dalam hal ini, yang bisa dikatakan penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Kemudian di dalam pengaturan hukum yang dimaksud juga mengatur tentang indikasi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Perbuatan penyalahgunaan bantuan sosial erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan akut di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Satu tindak korupsi yang marak di Indonesia adalah penyimpangan dana bantuan sosial (BANSOS). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 23A ayat (2) menyebutkan bahwa “Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)” Dalam surat edaran Menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-menerus.

Akibat dari pemberian Bantuan Sosial secara terus menerus berakibat kepada ketidakmandirian masyarakat. Hal ini di sebabkan tidak adanya evaluasi dari pemerintah Pusat maupun Daerah. Selain tidak menimbulkan kemandirian kepada masyarakat, juga berakibat kepada maraknya pelaku Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana bansos disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dalam pemberian dana bansos serta pengaturan pengelolaan pembelanjanya yang tidak diakomodir dengan baik, sehingga semakin memperbesar peluang penyalahgunaan anggaran negara. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentunya diperlukan adanya perbaikan sistem penyaluran, pola pertanggungjawaban dan sistem pengawasan yang ketat guna mencegah dana bansos tidak tepat sasaran. Berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dana bantuan sosial erat kaitannya dengan subjek hukum, karena kepada subjek hukum ini hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun pengaturan hukum yang mengatur tentang tata cara penggunaan anggaran bantuan sosial yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (disebut juga PMK 43/2020), Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Ruang lingkup materi muatan dalam PMK 43/2020 menyebutkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga.
3. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19.
4. Alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19; dan
5. Berlakunya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi COVID-19.

Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan Kewenangan Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Yang perlu segera dilakukan KPA dalam kegiatan penanganan pandemi COVID-19 berupa penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Di tengah bencana nasional pandemi Covid-19, KPK mengeluarkan Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS, yang isinya mengatur tentang langkah atau strategi untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum Kejaksaan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terkait pengawasan kebijakan penanggulangan pandemi cCvid-19 adalah Instruksi Jaksa

Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI yang pada pokoknya mengatur pendampingan memusatkan atau memfokuskan kembali (refocussing) revisi anggaran, berkoordinasi dengan LKPP dan APIP. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Jajaran Kejaksaan untuk melakukan Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Jaksa Agung RI.

Upaya Penanganan Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melakukan monitoring penyaluran bantuan sosial di setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan melakukan sosialisasi terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran bantuan sosial tepat sasaran dan dapat di pertanggung jawabkan oleh seluruh stakeholder. Adapun bantuan sosial yang dimaksud terdiri atas bantuan tunai dan bantuan non tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial menyatakan bahwa “Penyaluran Bantuan Sosial tunai merupakan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan secara langsung oleh pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan yang berdasarkan data-data yang ada. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur rekening atas nama penerima bantuan sosial”.

Adapun penggunaan anggaran untuk bantuan non tunai diatur didalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah mempunyai peranan dalam penyaluran Bantuan Sosial seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan

- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

Rawannya penyalahgunaan bantuan sosial penanganan Covid-19 dapat dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 3 Juli 2020, terdapat total 621 keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Keluhan tersebut meliputi 268 laporan tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar di DTKS, 66 laporan bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, 47 laporan bantuan sosial yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 31 laporan penerima fiktif (nama di daftar bantuan tidak tertera), 6 laporan bantuan yang diterima dengan kualitas buruk, 5 laporan seharusnya tidak menerima bantuan tapi kenyataannya telah menerima dan 191 beragam laporan lainnya. Sementara itu, menurut laporan dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, pada saat ini terdapat beberapa kasus dugaan korupsi bansos di beberapa daerah di Indonesia yang tengah ditangani oleh pihak kepolisian yang meliputi 38 kasus di Polda Sumatera Utara, 12 Kasus di Polda Jawa Barat, 8 Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat, 7 Kasus di Polda Riau, 4 Kasus di Polda Sulawesi Selatan, serta masing-masing 3 kasus di Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka menanggulangi pelanggaran terhadap penyaluran dana maka dibutuhkan juga skema sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana bansos Covid-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mempunyai beberapa Prosedur sebagai langkah pencegahan terjadinya Praktik Tindak Pidana Korupsi khususnya terhadap penyalahgunaan bantuan sosial pandemi covid-19 yang dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain:

- a. pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur

untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan APIP.

- b. Prosedur yang harus dijalankan oleh lembaga atau instansi pemerintah untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS meliputi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan pendataan lapangan guna penyaluran bantuan sosial dengan pedoman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai pusat data serta informasi kesejahteraan sosial. Data penerima bantuan sosial harus update sehingga tidak ada kesalahan dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah turun langsung ke lapangan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang terkait membidangi pengelolaan data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial. Memperbaharui data, mensinkronisasi data dan melakukan validasi data.
- c. pelaporan dan pengawasan terkait syarat penerima bantuan sosial, harus benar-benar pihak yang tidak mampu atau pihak yang sejatinya layak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat kasus terkait Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyalurkan Anggaran Bantuan Sosial Covid-19 dengan tepat sasaran. Olehnya masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus peka terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berhubungan dengan dana bantuan sosial covid-19, karena masyarakat yang menjadi korban apabila dana tersebut diselewengkan dan tidak tersalurkan dengan baik. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada masa pandemi Covid-19.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam hal melakukan pencegahan penyalahgunaan bantuan sosial. Dalam hal melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan bantuan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah telah membuat regulasi yang terukur khususnya dalam Penanganan Covid-19. Adapun Peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk : a). Uang, b). Barang dan/atau c). Jasa. Penerima bantuan sosial yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat memiliki kriteria masalah sosial
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
- c. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- d. Adapun mekanisme penyaluran tersebut diatur secara sistematis di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan diatas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik penyalahgunaan bantuan sosial yang merugikan masyarakat yang terdampak Covid -19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pemerintah pusat maupun instansi penegak hukum yang di berikan kewenangan untuk mengelola Bantuan Sosial bekerja sama sebagai langkah antisipasi pemerintah diantaranya melakukan upaya Preventif dan Refresif. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa Bantuan Sosial dalam pelaksanaannya tepat sasaran. Dalam hal penanganan penyalahgunaan bantuan sosial, pemerintah telah melakukan upaya Preventif dan Refresif. Hal ini berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, dalam rangka

melakukan reformasi sektor publik, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus peka terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berhubungan dengan dana bantuan sosial covid-19, karena masyarakat yang menjadi korban apabila dana tersebut diselewengkan dan tidak tersalurkan dengan baik. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada masa pandemi covid -19.

Saran-saran

Pemerintah dalam hal penyaluran Bantuan Sosial perlu untuk melakukan evaluasi data penerima manfaat khususnya di masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa saat ini tren kemiskinan semakin meningkat bahkan tidak sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam melakukan pencegahan, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara rutin khususnya kepada masyarakat penerima manfaat. Perlu dilakukan Revisi Undang-Undang tentang penyalahgunaan Bantuan Sosial karena saat ini Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan lagi untuk di gunakan. Dalam hal penanganan penyalahgunaan bantuan sosial pemerintah membuat lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial di situasi Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, (2010). Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Prenada Media Group.*
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, (2009). Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Refika Aditama.*
- Chaerudin, dkk, (2008). Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama.*
- Eddy O.S. Hiariej (2009). Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Erlangga.*
- Harahap, Sofyan Syafri. (2006). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Thejunior Lamintang (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung*
- Sabian Utsman (2014). Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Yogyakarta Pustaka Pelajar.*
- Soerjono Dirdjosisworo, (2012). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.*
- Sudarto, (1991) Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto*
- Tongat. (2020). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM PRESS.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan.*
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.*
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.*
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantaun Sosial Non Tunai.*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga.*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.*
- Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI.*
- Instruksi Jaksa Agung 8 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Bersumber Dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19.*
- Hukum Online Tim. (1 Agustus 2021) pengertian hukum menurut para ahli hukum Online : Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200730203801-12-530862/terduga-korupsi-bansos-corona-dari-wali-kota-hingga-ketua-rt>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2021*
- Kemkes. (20 Maret 2020) Pengertian Covid dan gejala covid . Kemkes.go.id: Jakarta. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/fullcontent/structurefaq.html>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021*
- Kompas. (02 Juni 2020) Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggotabpdditangkap?Page=all>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021*

- Michael Joshua Stevanus. (6 Agustus 2020). *Terduga Korupsi Bansos Corona dari Wali Kota Hingga Ketua RT*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020073020380112530862/terduga-korupsi-bansos-coronadari-wali-kota-hingga-ketua-rt>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021
- Oktarina, Evi. (24 Oktober 2019) *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sumpah Pemuda : Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17378/PERTANGGUGJAWABAN%20HUKUM%20PELAKU%20KORUPSI%20DANA%20BANTUAN%20-%20Evi%20Oktarina.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021
- Ombudsman. (16 Maret 2020) *maladministrasi dan korupsi menurut Singgih Samsuri, S.E. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung*. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-dankorupsi>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021
- Redaksi DDTC News. (6 Agustus 2020). *Pemberian Bansos Dampak Covid-19 Diperpanjang Sampai Desember 2020*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/pemberian-bansos-dampak-covid-19-diperpanjang-sampai-desember-202021302>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021